



BHAMADA
Bhamada Occupational Health Safety
Environment Journal
Volume 2 , No 2 (2024)

<https://ejournal.bhamada.ac.id/index.php/bohsej>

email:prodik3.univ.bhamada@gmail.com



**ANALISIS ALAT PEMADAM API RINGAN DI PT. X SESUAI PERMENAKERTRANS
NO. PER. 04/MEN/1980**

Agung Tyas Subekti, Sugiarto

Ilmu Kesehatan, Universitas Bhamada Slawi

Korespondensi

Agunghse.bhamada@gmail.com, sugiarto.hse@gmail.com

Info Artikel

Sejarah artikel,
Diterima :
Disetujui :
Dipublikasi :

Kata kunci:
kebakaran, APAR.

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemenuhan APAR di PT. X Sesuai PERMENAKERTRANS No. Per.04/Men/1980. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan *cross sectional*. Data yang dikumpulkan melalui observasi kemudian dianalisis secara deskriptif, dan selanjutnya dibandingkan dengan standar acuan yang digunakan yaitu PERMENAKERTRANS No. PER 04/MEN/1980. Berdasarkan hasil observasi di PT. X terdapat klasifikasi kebakaran yang ada di perusahaan termasuk golongan A (bahan padat kecuali logam), golongan B (bahan cair atau gas), golongan C (instalasi listrik bertegangan). Perusahaan menggunakan APAR 32 buah dengan jenis powder 22 buah, foam 6 buah, dan CO₂ 4 buah yang terpasang di pos satpam, *lobby*, ruang *inventory*, ruang produksi, gudang *painting*, ruang *compressor*, tempat pembuangan sampah limbah bahan berbahaya dan beracun, lantai 2 *office*, dan lantai 3. Pemasangan APAR ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat, semua APAR berwarna merah, pemasangan APAR sesuai dengan jenis kebakaran yang ada di perusahaan, APAR dilengkapi label dan kartu inspeksi menunjukkan bulan dan tahun dilakukannya pemeliharaan, dan jarak APAR satu dengan yang lainnya tidak melebihi 15 m. Pemasangan APAR di perusahaan yang belum sesuai dengan peraturan yaitu, 2 APAR tidak ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dan dicapai, 25 APAR tidak dilengkapi tanda pemasangan, 1 APAR diletakkan dilantai. Pemeliharaan APAR di perusahaan belum sesuai dengan peraturan karena tidak pernah

dilakukan pemeriksaan APAR secara rutin dalam jangka waktu 6 bulan dan 12 bulan.

Keywords:

fire, fire extinguishers

ABSTRACT

The purpose of this study is to assess the compliance with the provision of fire extinguishers (APAR) at PT. X in accordance with the Minister of Manpower and Transmigration Regulation No. PER.04/Men/1980. The research method used is descriptive research with a quantitative approach through a cross-sectional design. Data was collected through observation and then analyzed descriptively, followed by comparison with the reference standard, which is the Minister of Manpower and Transmigration Regulation No. PER 04/MEN/1980. Based on the observations at PT. X, the fire hazard classifications at the company include Class A (solid materials except metals), Class B (liquid or gas materials), and Class C (electrical installations under voltage). The company uses 32 fire extinguishers: 22 powder-type, 6 foam-type, and 4 CO₂-type, which are installed in various locations such as the security post, lobby, inventory room, production room, painting warehouse, compressor room, hazardous and toxic waste disposal area, second-floor office, and third floor. The fire extinguishers are placed in visible positions, all are red in color, and they are installed according to the fire hazards present in the company. The fire extinguishers are labeled and have inspection cards showing the month and year of maintenance, and the distance between each extinguisher does not exceed 15 meters. However, there are several non-compliances with the regulation: 2 fire extinguishers are not placed in visible and accessible positions, 25 fire extinguishers are not marked with installation signs, and 1 fire extinguisher is placed on the floor. The maintenance of fire extinguishers at the company has not complied with regulations because regular inspections have never been conducted within the required 6-month and 12-month intervals.

Alamat Korespondensi:**PENDAHULUAN**

Keselamatan dan kesehatan kerja di Indonesia diatur berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1970 yang menjelaskan tentang keselamatan kerja. Undang-undang ini dimaksudkan untuk menentukan standar yang jelas untuk keselamatan kerja bagi semua karyawan sehingga mendapat perlindungan atas keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktivitas nasional. Salah satu syarat keselamatan kerja yaitu mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran seperti yang disebutkan pada Bab III Pasal 3 UU No. 1 Tahun 1970. Selain itu,

terdapat pula keputusan menteri yang mengatur tentang penanggulangan kebakaran yaitu Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. KEP. 186/MEN/1999, Bab I Pasal 2 berisi tentang unit penanggulangan kebakaran di tempat kerja yang menyebutkan bahwa pengurus/pengusaha wajib mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran di tempat kerja dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 26 Tahun 2008 tentang persyaratan teknis sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan, menjelaskan tentang standarisasi untuk masalah

perlindungan kebakaran terhadap bangunan gedung dan lingkungan. Selain itu, pada peraturan tersebut juga dijelaskan tentang syarat teknis untuk alat pemadam api ringan (APAR) yang terdapat pada Bab V yang berisi tentang sistem proteksi kebakaran aktif. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Per.04/Men/1980 juga menjelaskan tentang syarat-syarat pemasangan dan pemeliharaan APAR yang berisikan tentang ketentuan standarisasi APAR di Indonesia yang harus dilaksanakan.

Menurut SNI nomor 03-3985-2000, kebakaran adalah suatu fenomena yang terjadi ketika suatu bahan mencapai temperatur kritis dan bereaksi secara kimia dengan oksigen yang menghasilkan panas, nyala api, cahaya, asap uap air, karbon monoksida atau produk dan efek lainnya. Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 26 Tahun 2008, bahaya kebakaran diakibatkan oleh adanya ancaman potensial dan derajat terkena pancaran api sejak dari awal terjadi kebakaran hingga penjalaran api, asap dan gas yang ditimbulkan.

Perusahaan X berbentuk perseroan terbatas (PT) yang merupakan penanaman modal asing (PMA) asal Jepang yang bergerak di bidang manufaktur *car carrier*. Berdasarkan observasi awal yang diperoleh, PT. X sudah terdapat APAR namun belum ada penilaian terkait sarana tersebut apakah berfungsi dengan baik atau sesuai dengan standar yang berlaku di Indonesia yang dilakukan oleh pihak perusahaan ataupun dari pihak instansi setempat. Semua sarana harus bisa berfungsi dengan baik dan dapat digunakan oleh organisasi yang bertugas menanggulangi kebakaran untuk mencegah terjadinya kebakaran di dalam gedung. Bahaya yang berpotensi menimbulkan kebakaran pada proses produksi seperti pemotongan material, pengelasan, dan kelistrikan sehingga sarana proteksi kebakaran sangat berpengaruh terhadap proses pengamanan gedung dan penghuninya dari bahaya kebakaran. Oleh karena itu, berdasarkan permasalahan tersebut

maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang Pemenuhan APAR di PT. X sesuai dengan PERMENAKERTRANS No. Per.04/Men/1980.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan *cross sectional* atau disebut juga survei yang dilakukan dengan mencari sumber secara langsung menggunakan lembar observasi, dimana peneliti mengumpulkan data pada suatu waktu tertentu. Metode penelitian deskriptif dilakukan terhadap sekumpulan obyek yang biasanya bertujuan untuk melihat gambaran di dalam populasi tertentu.

Lokasi penelitian ini dilakukan di PT. X yang berlokasi di Desa Munjung Agung, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah dan dilaksanakan pada bulan Juli sampai Agustus 2024.

Alat yang digunakan untuk penelitian ini adalah meteran, kamera, *environmental* meter, map APAR, dan lembar observasi APAR berdasarkan PERMENAKERTRANS No. PER 04/MEN/1980.

Prosedur penelitian ini melalui tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap pelaporan. Tahap persiapan diantaranya yaitu melakukan studi pustaka berupa jurnal, buku, dan dokumen yang relevan, melakukan koordinasi dengan PT. X, penyusunan awal rancangan penelitian, melakukan survei awal di PT. X sehingga mendapatkan rumusan masalah yang akan diteliti, penyusunan proposal penelitian dan pembuatan instrumen penelitian. Tahap pelaksanaan diantaranya yaitu melakukan observasi terhadap obyek yang diteliti, melakukan pengukuran terhadap obyek yang diteliti, mengisi lembar observasi berdasarkan ketentuan regulasi yang berlaku, mencatat hasil observasi pengambilan data yang telah dilakukan dan melakukan dokumentasi perusahaan terkait APAR. Tahap pelaporan yaitu melakukan penilaian dari hasil observasi, selanjutnya dilakukan analisis data

yang dapat dilihat melalui hasil. Kemudian dilakukan penyajian data secara deskriptif dan evaluasi sesuai PERMENAKERTRANS No. Per.04/Men/1980 serta penarikan kesimpulan dari hasil penelitian.

Teknik analisis data yang digunakan penelitian ini yaitu data yang dikumpulkan melalui observasi kemudian dianalisis secara deskriptif, dan selanjutnya dibandingkan dengan standar acuan yang digunakan yaitu PERMENAKERTRANS No. Per.04/Men/1980.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PT. X adalah perusahaan *joint venture* antara PT. X Jepang dengan PT. Z Indonesia yang merupakan perusahaan penanaman modal asing asal Jepang, bergerak di bidang karoseri kendaraan *car carrier* dan *tractor modification*.

Proses produksi *car carrier* di PT. X meliputi PPIC yaitu yang mengatur semua jadwal produksi. Proses *cutting* yaitu pembuatan *part* yang berupa *floor* dan *side frame*. Proses *main assembly* yaitu perakitan semua *part* seperti *floor*, *side frame*, *axle*, *hydraulic*, *air brake*. Proses *painting* yaitu proses pengecatan *car carrier*. Proses *electric* dan *fitting*

yaitu pemasangan lampu-lampu kendaraan dan aksesoris seperti *sticker*, *door protector*, *reflector*, *wire roop* dan lain-lain. Proses *quality control* yaitu pengecekan kualitas kendaraan seperti pengelasan, pengecatan, pengereman, *hydraulic*, *electric*, dan lain-lain. Proses produksi yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran seperti proses *cutting* karena membuat *part* menggunakan alat gerinda, proses *main assembly* untuk merakit *part* menggunakan pengelasan, dan proses *painting* karena terdapat bahan kimia *thinner* dan cat.

Berdasarkan hasil observasi di PT. X terdapat 32 APAR dengan jenis *powder* sebanyak 22 buah, *foam* 6 buah, dan CO₂ 4 buah yang terpasang di pos satpam, *lobby*, ruang *inventory*, ruang produksi, gudang *painting*, ruang *compressor*, tempat pembuangan sampah limbah bahan berbahaya dan beracun (TPS LB3), lantai 2 *office*, dan lantai 3. Pemasangan APAR ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat, semua APAR berwarna merah, pemasangan APAR sesuai dengan jenis kebakaran yang ada di perusahaan, APAR dilengkapi label dan kartu inspeksi menunjukkan bulan dan tahun dilakukannya pemeliharaan, dan jarak APAR satu dengan yang lainnya tidak melebihi 15 m.

Tabel 4. 1 Pemeriksaan APAR di PT X

Lokasi	Jenis dan Isi	Tinggi dasar APAR	Tanda pemasangan	Cara pakai	Mengganggu pada dinding	Mudah dilihat	Tidak cacat	Tekan	Kadaluarsa	Kartu APAR	Suhu
Lantai 1											
Ruang <i>Inventory</i>	<i>Powder</i> 3,5 kg	52 cm	-	✓	✓	✓	✓	✓	30-10-2025	✓	30,3 °C
Gudang <i>Painting</i>	CO ₂ 6 kg	31 cm	-	✓	✓	✓	✓	-	30-10-2025	✓	30,3 °C
Ruang <i>Compressor</i>	CO ₂ 5 kg	43 cm	-	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	30,3 °C
TPS LB3	<i>Powder</i> 3 kg	60 cm	-	✓	✓	✓	✓	✓	17-12-2025	✓	30,6 °C
Pos satpam	CO ₂ 5 kg	30 cm	125 cm	✓	✓	✓	✓	-	30-10-2025	✓	30,7 °C
	<i>Powder</i> 35 kg	-	-	✓	✓	×	✓	✓	30-10-2025	✓	30,7 °C
<i>Lobby</i>	<i>Powder</i> 3,5 kg	52 cm	125 cm	✓	✓	✓	✓	✓	30-10-2025	✓	28,2 °C
Ruang Produksi	<i>Powder</i> 3,5 kg	52 cm	-	✓	✓	✓	✓	✓	30-10-2025	✓	30,3 °C
	<i>Powder</i> 3,5 kg	52 cm	-	✓	✓	✓	✓	✓	30-10-2025	✓	30,3 °C

	<i>Powder</i> 3,5 kg	52 cm	-	✓	✓	✓	✓	✓	30-10- 2025	✓	30,3 °C
	<i>Powder</i> 3,5 kg	52 cm	-	✓	✓	✓	✓	✓	30-10- 2025	✓	30,3 °C
	<i>Powder</i> 3,5 kg	52 cm	-	✓	✓	✓	✓	✓	30-10- 2025	✓	30,3 °C
	<i>Powder</i> 3,5 kg	52 cm	-	✓	✓	✓	✓	✓	30-10- 2025	✓	30,3 °C
	<i>Powder</i> 3,5 kg	52 cm	-	✓	✓	✓	✓	✓	30-10- 2025	✓	30,3 °C
	<i>Powder</i> 3,5 kg	52 cm	-	✓	✓	✓	✓	✓	30-10- 2025	✓	30,3 °C
	<i>Powder</i> 3,5 kg	52 cm	-	✓	✓	✓	✓	✓	30-10- 2025	✓	30,3 °C
	<i>Powder</i> 3,5 kg	52 cm	-	✓	✓	×	✓	✓	30-10- 2025	✓	30,3 °C
	<i>Foam</i> 9L	52 cm	-	✓	✓	✓	✓	✓	30-10- 2025	✓	30,3 °C
	<i>Foam</i> 9L	52 cm	-	✓	✓	✓	✓	✓	30-10- 2025	✓	30,3 °C
	<i>Foam</i> 9L	52 cm	-	✓	✓	✓	✓	✓	30-10- 2025	✓	30,3 °C
	<i>Foam</i> 9L	52 cm	-	✓	✓	✓	✓	✓	30-10- 2025	✓	30,3 °C
	<i>Foam</i> 9L	52 cm	-	✓	✓	✓	✓	✓	30-10- 2025	✓	30,3 °C
	<i>Foam</i> 9L	52 cm	-	✓	✓	✓	✓	✓	30-10- 2025	✓	30,3 °C
Lantai 2											
Office	CO ₂ 5 kg	40 cm	125 cm	✓	✓	✓	✓	-	30-10- 2025	✓	28,2 °C
	<i>Powder</i> 3,5 kg	52 cm	125 cm	✓	✓	✓	✓	✓	30-10- 2025	✓	28,2 °C
	<i>Powder</i> 3,5 kg	52 cm	125 cm	✓	✓	✓	✓	✓	30-10- 2025	✓	28,2 °C
	<i>Powder</i> 3,5 kg	52 cm	125 cm	✓	✓	✓	✓	✓	30-10- 2025	✓	28,2 °C
	<i>Powder</i> 3,5 kg	52 cm	125 cm	✓	✓	✓	✓	✓	30-10- 2025	✓	28,2 °C
Lantai 3											
Ruang Santai	<i>Powder</i> 3,5 kg	52 cm	-	✓	✓	✓	✓	✓	30-10- 2025	✓	30,6 °C
	<i>Powder</i> 3,5 kg	52 cm	-	✓	✓	✓	✓	✓	30-10- 2025	✓	30,6 °C
	<i>Powder</i> 3,5 kg	52 cm	-	✓	✓	✓	✓	✓	30-10- 2025	✓	30,6 °C
	<i>Powder</i> 3,5 kg	52 cm	-	✓	✓	✓	✓	✓	30-10- 2025	✓	30,6 °C

Sumber: Data diolah Agustus 2024

A. Penempatan APAR

PERMENAKERTRANS No. PER 04/MEN/1980 menjelaskan tentang syarat-syarat pemasangan dan pemeliharaan APAR yang berisikan tentang ketentuan standarisasi APAR di Indonesia yang harus dilaksanakan. Sesuai peraturan tersebut bahwa “setiap APAR harus ditempatkan pada posisi yang mudah

dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil serta dilengkapi dengan tanda pemasangan”. Berdasarkan hasil observasi di PT. X, APAR sudah ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dan dicapai. Namun, masih terdapat 2 APAR yang tidak mudah dilihat karena diletakkan dilantai dan terhalang ruang painting. Tanda pemasangan APAR juga

sangat penting, karena dengan adanya tanda pemasangan akan lebih mudah mengetahui letak APAR, namun perusahaan belum melengkapi semua APAR dengan tanda pemasangan terutama di ruang produksi, baru ada 7 APAR dilengkapi tanda pemasangan dengan tinggi sesuai peraturan yaitu 125 cm dari lantai, yang dipasang di ruang lobby, office, dan pos satpam.

B. Klasifikasi APAR

Klasifikasi APAR merupakan hal yang perlu dipahami dengan baik untuk menunjukkan kemampuan APAR dalam menangani kelas kebakaran tertentu. PERMENAKERTRANS No. PER 04/MEN/1980 menjelaskan bahwa “pemasangan dan penempatan APAR harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran”. Berdasarkan hasil observasi, perusahaan sudah sesuai peraturan yaitu dengan menggunakan APAR untuk klasifikasi kebakaran golongan A, B, C sesuai bahan bakar dan sumber panas yang ada di perusahaan. Hal ini juga sesuai dengan penelitian dari Nugraha yang menyebutkan

C. Jarak APAR

PERMENAKERTRANS No. PER 04/MEN/1980 menjelaskan bahwa “penempatan antara APAR yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 m, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja”. Berdasarkan hasil pengukuran jarak antar APAR, perusahaan sudah sesuai peraturan karena tidak ada penempatan APAR yang satu dengan yang lainnya melebihi 15 m sehingga mempermudah apabila terjadi kebakaran.

D. Warna APAR

PERMENAKERTRANS No. PER 04/MEN/1980 menjelaskan bahwa “semua tabung APAR sebaiknya berwarna merah”. Berdasarkan hasil observasi, perusahaan sudah sesuai peraturan karena semua APAR berwarna merah.

E. Kondisi APAR

Kondisi APAR merupakan hal yang sangat berpengaruh terhadap kelayakan APAR saat atau akan digunakan, jika APAR dalam kondisi baik maka risiko terjadinya kebakaran dapat ditanggulangi dengan cepat. PERMENAKERTRANS No. PER

04/MEN/1980 menjelaskan bahwa “dilarang memasang dan menggunakan APAR yang didapati sudah berlubang atau cacat karena karat”. Berdasarkan hasil observasi, perusahaan memasang APAR dalam kondisi baik dan tidak berlubang atau cacat karena karat, hal ini sudah sesuai dengan peraturan.

F. Pengait APAR

PERMENAKERTRANS No. PER 04/MEN/1980 menjelaskan bahwa “setiap APAR harus dipasang menggantung pada dinding dengan penguatan sengkang atau ditempatkan dalam lemari yang tidak dikunci”. Berdasarkan hasil observasi, perusahaan sudah menempatkan APAR dipasang menggantung pada dinding dengan penguat sengkang yang tidak kunci atau diikat mati. Namun, masih terdapat 1 APAR yang diletakkan dilantai karena penguatan sengkang rusak dan belum diperbaiki.

G. Ketinggian APAR

PERMENAKERTRANS No. PER 04/MEN/1980 menjelaskan bahwa “pemasangan APAR harus sedemikian rupa sehingga bagian paling atas berada pada ketinggian 1,2 m dari permukaan lantai kecuali jenis CO₂ dan powder dapat ditempatkan lebih rendah dengan syarat, jarak antara dasar APAR tidak kurang 15 cm dari permukaan lantai”. Berdasarkan hasil observasi, perusahaan memasang APAR jenis foam dengan ketinggian bagian paling atas APAR 1,2 m dari lantai. Jenis powder dengan jarak antara dasar APAR dengan lantai yaitu 52 cm. Jenis CO₂ jarak antara dasar APAR dengan lantai yaitu 40 cm. Hal ini sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

H. Suhu Ruang APAR

PERMENAKERTRANS No. PER 04/MEN/1980 menjelaskan bahwa “APAR tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat dimana suhu melebihi 49°C atau turun sampai minus 44°C kecuali apabila APAR tersebut dibuat khusus untuk suhu diluar batas”. Berdasarkan hasil observasi, perusahaan sudah sesuai dengan peraturan karena suhu ruangnya 28,2 °C sampai 30,7 °C, jadi tidak ada yang melebihi 49°C atau turun sampai minus 44°C.

I. Tutup Pengaman APAR

PERMENAKERTRANS No. PER 04/MEN/1980 menjelaskan bahwa “APAR yang ditempatkan di alam terbuka harus dilindungi dengan tutup pengaman”. Berdasarkan hasil observasi, perusahaan tidak memakai tutup pengaman karena tidak ada APAR yang ditempatkan di alam terbuka. Hal ini sudah sesuai dengan peraturan.

J. Pemeriksaan APAR

Pemeliharaan APAR sangat penting untuk mengetahui kondisi APAR, sesuai dengan PERMENAKERTRANS No. PER 04/MEN/1980 menjelaskan bahwa “setiap APAR harus diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan pemeriksaan dalam jangka 12 bulan”. Pemeriksaan jangka 6 bulan meliputi hal-hal seperti berisi atau tidaknya tabung, berkurang atau tidaknya tekanan tabung, rusak atau tidaknya segi pengaman cartridge atau tabung bertekanan dan mekanik penembus segel, bagian luar tabung tidak boleh cacat, mulut pancar tidak boleh tersumbat, dan pipa pancar tidak rusak. Frekuensi pemeriksaan penting untuk pemeliharaan APAR, jika frekuensi pemeriksaan sesuai dengan peraturan maka akan diketahui kondisi APAR di lapangan apakah masih dalam kondisi baik atau tidak. Berdasarkan hasil observasi, kartu inspeksi APAR belum pernah diisi yang berarti perusahaan tidak sesuai dengan peraturan karena tidak pernah melakukan pemeriksaan APAR dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Sesuai PERMENAKERTRANS No. PER 04/MEN/1980 bahwa “cacat pada APAR yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti dengan yang tidak cacat”. Berdasarkan hasil observasi di PT. X tidak ada cacat atau kerusakan pada APAR.

K. Kearsipan APAR

APAR harus di inspeksi sejak awal ditempatkan dan difungsikan dan selanjutnya pada setiap interval waktu kira-kira 30 hari, harus di inspeksi secara visual dan data direkam secara elektronik. Petugas yang melakukan inspeksi harus menyimpan arsip dari semua APAR yang diperiksa, termasuk tindakan korektif yang dilakukan. Arsip harus

dipelihara melalui etiket atau label yang ditempelkan pada APAR, dengan adanya arsip inspeksi maka semua pekerja dapat mengetahui kondisi APAR yang berada di perusahaan.

L. Petunjuk Pemakaian APAR

Sesuai dengan PERMENAKERTRANS No. PER 04/MEN/1980 menjelaskan bahwa “petunjuk cara-cara pemakaian APAR harus dapat dibaca dengan jelas”. Petunjuk cara pemakaian sangat penting adanya, jika hanya sedikit pekerja di area pabrik yang tahu tentang pemakaian APAR maka petunjuk pemakaian sangat berguna jika terjadi kebakaran. Berdasarkan hasil observasi, semua APAR di perusahaan terdapat petunjuk pemakaian dan dapat dibaca dengan jelas.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik X No. KEP.186/MEN/1999. *Unit Penanggulangan Kebakaran di Tempat Kerja*. Jakarta.
- B. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26 Tahun 2008. *Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan*. Jakarta.
- C. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Per 04/Men/1980. *Syarat-syarat Pemasangan dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan*. Jakarta.
- D. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No. Per 02/Men/1983. *Instalasi Alarm Kebakaran Automatik*. Jakarta.
- E. Tarwaka. (2012). *Dasar-Dasar Keselamatan Kerja Serta Pencegahan Kecelakaan di Tempat Kerja*. Surakarta: Harapan Press.
- F. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970. *Keselamatan Kerja*. Jakarta.